



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 299 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, maka telah dilaksanakan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti wajib belajar sembilan tahun dan pemenuhan kebutuhan kesehatan kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) selama program dilaksanakan;
  - b. melaksanakan sosialisasi program di tingkat Kabupaten Bantul;
  - c. membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten Bantul;
  - d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PKH di Kecamatan yang menjadi lokasi kegiatan;
  - e. melaksanakan sosialisasi hasil monitoring proses dan evaluasi dampak PKH di Kabupaten Bantul; dan
  - f. membantu kelancaran tugas Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Bantul terutama ketugasan yang memerlukan koordinasi lintas OPD atau lembaga di tingkat Kabupaten Bantul
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 02 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 299 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan pada Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul</li> <li>7. Staf Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</li> <li>8. Staf Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</li> <li>9. Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</li> </ol>	<p>Marjiyo, S.Pd</p> <p>Titik Munawaroh, S.S.T, M.S.E</p> <p>Susilawati</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO